PENJELASAN

ATAS

RANCANGAN PERATURAN BUPATI LUWU

TENTANG

TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN,

PELAPORAN, DAN PERTANGGUNGJAWABAN SERTA MONITORING

DAN EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL

I. PENJELASAN UMUM

Dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah yang tertib, transparan, dan akuntabel, Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu perlu menyusun pengaturan yang komprehensif mengenai tata cara pengelolaan Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pengelolaan Hibah dan Bantuan Sosial memiliki karakteristik khusus karena bersifat tidak wajib, tidak mengikat, serta tidak diberikan secara terus-menerus. Oleh karena itu, diperlukan pedoman yang jelas mulai dari tahap penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, hingga monitoring dan evaluasi agar pemberiannya tepat sasaran, sesuai peruntukan, serta dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, formal, dan material.

Rancangan Peraturan Bupati ini disusun sebagai tindak lanjut atas ketentuan Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, serta sebagai pedoman operasional bagi perangkat daerah dan penerima Hibah dan Bantuan Sosial di Kabupaten Luwu.

Melalui pengaturan ini, diharapkan pengelolaan Hibah dan Bantuan Sosial dapat:

1. Memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaannya;
2. Mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah;
3. Mencegah terjadinya penyimpangan dan penyalahgunaan anggaran; dan
4. Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi keuangan daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)
Yang dimaksud dengan ruang lingkup adalah seluruh tahapan pengelolaan Hibah dan Bantuan Sosial yang meliputi penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, serta monitoring dan evaluasi.

Ayat (2)
Belanja Hibah dapat diberikan dalam bentuk uang, barang, atau jasa sesuai kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (3)
Belanja Bantuan Sosial diberikan dalam bentuk uang atau barang yang ditujukan untuk melindungi masyarakat dari risiko sosial.

Pasal 3

Ayat (1)
Ketentuan ini menegaskan bahwa penganggaran belanja Hibah dilakukan sesuai kemampuan keuangan daerah dan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dan pilihan.

Ayat (2)
Pemberian belanja Hibah harus menunjang pencapaian sasaran, program, kegiatan, dan subkegiatan Pemerintah Daerah.

Ayat (3)
Belanja Hibah bersifat tidak wajib dan tidak mengikat serta penggunaannya harus sesuai dengan peruntukan yang disepakati dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah.

Ayat (4)
Pengalihan hak dimaksudkan sebagai bentuk penyerahan Hibah dari Pemerintah Daerah kepada penerima sesuai peruntukannya.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

(Penjelasan pasal-pasal selanjutnya pada prinsipnya menjelaskan kriteria, persyaratan, mekanisme pengajuan, evaluasi dan verifikasi, penganggaran, penyaluran, pelaporan, pertanggungjawaban, serta monitoring dan evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial sebagaimana diatur dalam batang tubuh Rancangan Peraturan Bupati ini.)

III. PENUTUP

Rancangan Peraturan Bupati ini disusun sebagai pedoman pelaksanaan pengelolaan Hibah dan Bantuan Sosial di Kabupaten Luwu dan akan disempurnakan lebih lanjut sesuai hasil fasilitasi, harmonisasi, serta evaluasi sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Bupati